



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 768 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA  
PEMILU OLEH KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEDATON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Bandar Lampung nomor 92/PP.00.01/K.LA-14/3/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, saudara Heri Hilman Rizal diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Nomor 767/HK.06-BA/1871/2024 tanggal 28 Maret 2024, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kedaton tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Penetapan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kedaton.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan;
5. Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik nomor 767/HK.06-BA/1871/2024 tanggal 28 Maret 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEDATON
- KESATU : Menetapkan sanksi pemberhentian tetap atas pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kedaton.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan nomor 763 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 28 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

SEPTRLININGSIH